



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PUSPO
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Desa Janjangwulung Nomor 141/13/424.317.203/2024 tentang Penetapan Sekretariats PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Janjangwulung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Jimbaran Nomor 141/11/424.317.2.05/2024 tentang Penetapan Sekretariats PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Jimbaran, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Keduwung Nomor 141/112/424.317.207/2024 tentang Penetapan Sekretariats PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Keduwug, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Kemiri Nomor 141/11/424.317.2.01/2024 tentang Penetapan Sekretariats PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Kemiri, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Palangsari Nomor 141/36/424.317.203/2024 tentang Penetapan Sekretariats PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Palangsari, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Puspo Nomor 04/S-Kep/424.317.2.04/2024 tentang Penetapan Sekretariats PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Puspo, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Pusung Malang Nomor 101/S-Kep/424.317.2.06/2024 tentang Penetapan Sekretariats PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Pusung Malang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PUSPO KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN



Sesuai dengan aslinya
Sekretaria Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nurhayati Madjodjo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR 1322.3 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PUSPO
 KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PUSPO
 KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	MOCH. KHOLIL	L	SEKRETARIS	JANJANGWULUNG
2	NURKHOLIS	L	STAF	JANJANGWULUNG
3	MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAT	L	STAF	JANJANGWULUNG
1	LAILATUL MUFAROHA	P	SEKRETARIS	JIMBARAN
2	LIA KHOIRIYAH	P	STAF	JIMBARAN
3	IKA AGUSTIANI	P	STAF	JIMBARAN
1	SITI LAILATUL BISAROH	P	SEKRETARIS	KEDUWUNG
2	SUPRAPTO	L	STAF	KEDUWUNG
3	SUWAKI	L	STAF	KEDUWUNG
1	BUDI EKO SULISTYO	L	SEKRETARIS	KEMIRI
2	AKHMAD JUNAIDI	L	STAF	KEMIRI
3	ATIK NINGSIH	P	STAF	KEMIRI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	JOYO PRASETYO	L	SEKRETARIS	PALANGSARI
2	BEJO SLAMET	L	STAF	PALANGSARI
3	SITI NIA LATUL MUFIDAH	P	STAF	PALANGSARI
1	NING TITIN SETYO UJI	P	SEKRETARIS	PUSPO
2	SUTARMUJI	L	STAF	PUSPO
3	YUDI PURWANTO	L	STAF	PUSPO
1	WISMATUN NISAK	P	SEKRETARIS	PUSUNG MALANG
2	SAMPURNO	L	STAF	PUSUNG MALANG
3	FATMASARI D.T.	P	STAF	PUSUNG MALANG

Pasuruan, 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurchayati Madjodjo